



PENETAPAN

Nomor 02/Pdt.P/2022/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon:

AGUS SURYAGANDI,

Lahir di Lebak, tanggal 24 Mei 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Kicalung Rt.001/Rw.007, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 28 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam Register Nomor 02/Pdt.P/2022/PN Rkb, tanggal 4 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3602022405800001 tanggal 10-03-2015 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang bernama SRI MULYATI pada tanggal 10 Februari 2001 berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor 106/32/III/2017 yang dikeluarkan dari KUA Panggarangan tanggal 10 Februari 2001;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan SRI MULYATI dikaruniai 3 orang anak diantaranya :
 1. Sindi Pebriyanti, lahir di Lebak, tanggal 23-02-2002;
 2. Muhammad Rafi Gandi, lahir di Lebak, tanggal 10-12-2009;
 3. Alfandy Mekka, lahir di Lebak, tanggal 19-01-2017;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Pergantian Nama dalam akta kelahiran anak pemohon Nomor: AL.646.0090973 tanggal 27 Agustus 2013

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula tercatat Nama MUHAMMAD RAFI GANDI dirubah menjadi HAMIZAN;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama anak pemohon di Akta Kelahiran Pemohon karena sering sakit-sakitan. Sedangkan untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat ijin penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama yang tertera didalam dokumen administrasi kependudukan yaitu Akta Kelahiran Pemohon Nomor AL.646.0090973 tanggal 27 Agustus 2013 yang semula tercatat Nama MUHAMMAD RAFI GANDI dirubah menjadi HAMIZAN;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk memperbaiki nama di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 28 Desember 2021, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3602022405800001 atas nama Agus Suryagandi, dikeluarkan di Lebak, tanggal 10-03-2015. Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3602025104870002 atas nama Sri Mulyati, dikeluarkan di Lebak, tanggal 07-10-2012. Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 106/32/III/2017 seorang laki-laki bernama Agus Suryagandi dengan seorang wanita bernama Sri Mulyati, dikeluarkam di Lebak, tanggal 29 Maret 2017. Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-26082013-0063 atas nama Muhammad Rafi Gandhi, dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, tanggal 27 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3602020508090280, atas nama kepala Keluarga Agus Suryagandi, dikeluarkan di Lebak, tanggal 08-06-2017. Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat, tanggal 6 Januari 2022. Selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-26082013-0063 atas nama Muhammad Rafi Gandhi, dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, tanggal 6 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan surat aslinya kecuali untuk bukti P-4 dan P-5 merupakan fotocopy dari fotocopy, dan bukti P-6 merupakan dokumen asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. ROHIMAT;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tinggal dalam satu kampung dengan Pemohon namun berbeda RT;
- Bahwa nama Pemohon adalah Agus Suryagandi dan merupakan warga Kampung Kicalung Rt.001/ Rw.007, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saudari Sri Mulyati namun saksi tidak ingat lagi kapan terjadinya pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama Sindi Pebriyanti, yang kedua bernama Muhammad Rafi Gandhi, dan yang ketiga bernama Alfandy Mekka;
- Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama Muhammad Rafi Gandhi tersebut lahir di Lebak, pada tanggal 10 Desember 2009 dan telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa anak Pemohon tersebut dari kecil sering sakit-sakitan dan rewel sehingga atas saran dari orang tua/sesepuh warga untuk mengganti nama

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2022/PN Rkb



anak tersebut dengan harapan supaya anak Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah mengganti nama anak Pemohon tersebut dari nama Muhammad Rafi Gandhi menjadi Hamizan dan setelah mengganti nama Hamizan tersebut, anak Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini yaitu untuk memohon penetapan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula dengan nama Muhammad Rafi Gandhi menjadi Hamizan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi 2. YUSUP;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tinggal dalam satu kampung dengan Pemohon (tetangga);
- Bahwa nama Pemohon adalah Agus Suryagandi dan merupakan warga Kampung Kicalung Rt.001/ Rw.007, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saudari Sri Mulyati namun saksi tidak ingat lagi kapan terjadinya pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama Sindi Pebriyanti, yang kedua bernama Muhammad Rafi Gandhi, dan yang ketiga bernama Alfandy Mekka;
- Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama Muhammad Rafi Gandhi tersebut lahir di Lebak, pada tanggal 10 Desember 2009 dan telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa anak Pemohon tersebut dari kecil sering sakit-sakitan dan rewel sehingga atas saran dari orang tua/sesepeuh warga untuk mengganti nama anak tersebut dengan harapan supaya anak Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah mengganti nama anak Pemohon tersebut dari nama Muhammad Rafi Gandhi menjadi Hamizan dan dalam kesehariannya anak Pemohon tersebut biasa dipanggil dengan sebutan nama Mizan/Hamizan;
- Bahwa setelah mengganti nama Hamizan tersebut, anak Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini yaitu untuk memohon penetapan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula dengan nama Muhammad Rafi Gandhi menjadi Hamizan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon yaitu agar Pengadilan Negeri Rangkasbitung memberikan Penetapan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon yaitu perubahan pada nama anak Pemohon. Penetapan dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersebut diperlukan untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis dengan nama MUHAMMAD RAFI GANDI dirubah menjadi nama HAMIZAN, oleh karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Rohimat dan saksi Yusup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dimana tempat pemohon berdomisili. Selanjutnya selambat-lambatnya dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh pemohon, pemohon melaporkan penetapan pengadilan negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Agus Suryagandi yang telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Mulyati pada tanggal 10 Februari 2001 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pemohon yang kedua lahir pada tanggal 10 Desember 2009 dan diberi nama MUHAMMAD RAFI GANDI, dan telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kecil sering sakit-sakitan/sering rewel, dan disarankan oleh orang tua/sesepuh warga untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut hingga kemudian Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut dengan nama HAMIZAN dan nama tersebut telah dipergunakan sebagai nama sehari-hari anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran tersebut dari MUHAMMAD RAFI GANDI menjadi HAMIZAN;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 (Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P-5 (Kartu Keluarga), Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Kampung Kicalung Rt.001/Rw.007, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan permohonan Pemohon yaitu Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon dari nama MUHAMMAD RAFI GANDI menjadi HAMIZAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Mulyati pada tanggal 10 Februari 2001 sebagaimana bukti surat bertanda P-3 (Kutipan Akta Nikah) dan sesuai pula dengan keterangan para saksi yaitu saksi Rohimat dan saksi Yusup, dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satu diantaranya bernama Muhammad Rafi Gandi, yang merupakan anak kedua dari Pemohon dan saudari Sri Mulyati (vide bukti P-4, P-5, P-7);

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran (P-4, P-6 dan P-7) yang tertulis dengan nama Muhammad Rafi Gandi

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lahir pada tanggal 10 Desember 2009, namun seiring berjalan waktu sebagaimana dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan (rewel) hingga kemudian disarankan oleh orang tua/sesepuh warga setempat untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mengganti nama anak Pemohon dengan nama Hamizan dan setelah mengganti nama tersebut anak Pemohon sudah tidak lagi menderita sakit-sakitan, kemudian nama Hamizan tersebut dipergunakan sebagai nama sehari-hari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tercatat dengan nama Muhammad Rafi Gandi, maka Pemohon bermaksud memohon penetapan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran untuk merubah nama yang semula Muhammad Rafi Gandi menjadi Hamizan;

Menimbang, bahwa dalam kebiasaan adat setempat/kearifan lokal di lingkungan tempat tinggal pemohon masih meyakini adanya kepercayaan bahwa kondisi kesehatan seseorang dipengaruhi juga oleh nama yang dimilikinya yang biasa disebut dengan istilah keberatan nama, dimana hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan besar harapan Hakim dalam merubah nama tersebut adalah hal yang terbaik bagi anak Pemohon, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap pokok permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula MUHAMMAD RAFI GANDI diubah menjadi HAMIZAN patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan nama tersebut berkaitan dengan administrasi kependudukan dan sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka oleh karena itu Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, untuk melakukan pencatatan perubahan nama anak

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3602-LT-26082013-0063 tanggal 6 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon dalam hal memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dalam buku register yang sedang berjalan tersebut Hakim menilai maksud Pemohon adalah tidak lain sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sebagaimana konsekuensi dari yurisdiksi voluntair yang mana mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3602-LT-26082013-0063 tanggal 6 Januari 2022, yang semula tertulis dengan nama MUHAMMAD RAFI GANDI diubah menjadi HAMIZAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil yang sedang berjalan dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-26082013-0063 tanggal 6 Januari 2022;
4. Membebani Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Usye Sekarmanah, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Usye Sekarmanah

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
 3. Biaya PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
 4. Redaksi : Rp 10.000,00
 5. Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)